



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 40 TAHUN 2008

TENTANG

**TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA
BLITAR**

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar, dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing dinas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Nomor 1/G)
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 3/D)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Walikota adalah Walikota Blitar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
5. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar;
6. Kepala Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar;

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau/ ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Kesehatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Peningkatan Kesehatan, membawahi :
 - a) Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut;
 - b) Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan;
 - c) Seksi Kesehatan Reproduksi.
4. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - a) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - c) Seksi Pencegahan Surveillance dan Epidemiologi.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - a) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b) Seksi Kesehatan Khusus;
 - c) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan Sukorejo;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan Sananwetan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas Kesehatan Daerah

Pasal 3

(1) Dinas Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan;

- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelayanan tugas di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Didalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan, Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan serta Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah;
- (2) Sekretaris bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan;
- (3) Kegiatan kesekretariatan yang dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan koordinasi internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai, perencanaan program serta perencanaan, penata usahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memperlancar mekanisme

organisasi Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 8

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian internal dan eksternal dalam rangka memperlancar penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas Kesehatan Daerah;
- b. pengelolaan urusan dalam (rumah tangga) dan tata usaha Dinas Kesehatan Daerah;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- e. pengkoordinasian, fasilitasi dan advokasi administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan Daerah;
- f. pengkoordinasian, pembinaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas Kesehatan Daerah;
- g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan administrasi program Dinas Kesehatan Daerah;
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas mengelola urusan rumah tangga yang mencakup pengelolaan sarana prasarana, perlengkapan dan keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas, pengurusan surat menyurat, pembinaan dan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum perkantoran yang mencakup urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- b. pengelolaan, penatausahaan dan pengendalian pemanfaatan sarana,

- prasarana serta perlengkapan kantor;
- c. penyelenggaraan keamanan kantor yang mencakup keamanan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor maupun keamanan kantor selama sebelum, pada saat dan sesudah jam kerja;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi rapat-rapat dinas baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Daerah maupun rapat-rapat dinas yang harus diikuti oleh Dinas Kesehatan Daerah;
 - e. pengkoordinasian dan fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Paragraf 3

Sub Bidang Keuangan dan Program

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program bertugas mengelola urusan keuangan yang mencakup kegiatan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan rencana program tahunan Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 12

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Sub Bidang Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- b. pengkoordinasian kegiatan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan seluruh unit dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- c. pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas Kesehatan Daerah;
- d. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas Kesehatan Daerah;
- e. penyusunan Neraca Dinas Kesehatan Daerah;
- f. pengkoordinasian penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kesehatan Daerah;
- g. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- h. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja

Tahunan Dinas Kesehatan Daerah;

- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan Daerah;
- j. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan insidental Dinas Kesehatan Daerah;
- k. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan serta kegiatan insidental Dinas Kesehatan Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Peningkatan Kesehatan

Paragraf 1

Bidang

Pasal 13

- (1) Bidang Peningkatan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan
- (2) Bidang Peningkatan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam penyusunan rencana program, pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan gizi dan kesehatan ibu, anak dan usia lanjut, upaya promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat serta upaya kesehatan reproduksi.

Pasal 14

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bidang Peningkatan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan bimbingan dan arahan dalam perencanaan program gizi dan kesehatan ibu, anak dan usia lanjut, upaya promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat serta upaya kesehatan reproduksi;
- b. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan gizi dan kesehatan ibu, anak dan usia lanjut, upaya promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat serta upaya kesehatan reproduksi;
- c. menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program gizi dan kesehatan ibu, anak dan usia lanjut, upaya promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat serta upaya kesehatan reproduksi;
- d. merumuskan kebijakan program gizi dan kesehatan ibu, anak dan usia lanjut,

upaya promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat serta upaya kesehatan reproduksi.

Paragraf 2

Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut

Pasal 15

- (1) Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut;
- (2) Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan gizi, anak, remaja dan usia lanjut.

Pasal 16

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Perencanaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program perbaikan dan peningkatan gizi ibu hamil, gizi ibu bersalin, gizi ibu nifas, gizi ibu menyusui, PUS dan WUS;
- b. pelaksanaan Perencanaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program perbaikan dan peningkatan gizi pada bayi, balita, anak prasekolah, remaja dan usia lanjut;
- c. pelaksanaan Perencanaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program pencegahan dan penanggulangan Kekurangan Vitamin A, anemia, GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) dan Program Kekurangan Energi Protein (KEP);
- d. pelaksanaan Perencanaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program Usaha Kesehatan Sekolah dan pelayanan kesehatan pada remaja;
- e. pelaksanaan Perencanaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program pelayanan kesehatan usia lanjut;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya perbaikan dan peningkatan gizi ibu hamil, gizi ibu bersalin, gizi ibu nifas, gizi ibu menyusui, PUS dan WUS;
- g. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya perbaikan dan peningkatan gizi pada bayi, balita, anak prasekolah, remaja dan usila;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk program pencegahan dan penanggulangan Kekurangan Vitamin A, anemia, GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) dan Program Kekurangan Energi Protein (KEP);

- i. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk program Usaha Kesehatan Sekolah dan pelayanan kesehatan pada remaja;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk program Kesehatan Usia Lanjut;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemantauan evaluasi, terhadap pelaksanaan program perbaikan dan peningkatan gizi ibu hamil, gizi ibu bersalin, gizi ibu nifas, gizi ibu menyusui, PUS dan WUS;
- l. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemantauan evaluasi, terhadap pelaksanaan program peningkatan gizi pada bayi, balita, anak prasekolah, remaja dan usia lanjut;
- m. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemantauan evaluasi, terhadap pelaksanaan program peningkatan penanggulangan Kekurangan Vitamin A, anemia, GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) dan Program Kekurangan Energi Protein (KEP);
- n. penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gizi, anak, remaja dan usia lanjut.

Paragraf 3

Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan

Pasal 17

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan;
- (2) Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana program, pembinaan, pengawasan dan bimbingan dalam rangka promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan media massa;
- b. Menyelenggarakan koordinasi lintas program maupun lintas sektor dalam melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis ke posyandu, poskesdes, poskestren dan UKK;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan bagi kader posyandu balita, santri husada, saka bhakti husada dan kelompok potensial serta tenaga kesehatan yang ada di puskesmas untuk meningkatkan SDM bagi pengelola

- program baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan;
- d. Merencanakan pengkajian, pelaksanaan, evaluasi, dan intervensi, kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat) pada tatanan rumah tangga, tempat - tempat kerja, tempat - tempat pendidikan dan tempat - tempat umum;
 - e. Menyelenggarakan, sosialisasi dan merekrut anggota baru dalam pengembangan Dana Sehat di lingkungan sekolah maupun di masyarakat umum (UKBM);
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pemanfaatan tanaman TOGA untuk pengobatan tradisional;
 - g. Merekap, mengolah dan mengevaluasi hasil kegiatan untuk program promosi kesehatan dan UKBM;
 - h. Merencanakan dan memberi masukan kepada atasan untuk pengembangan program promosi kesehatan dan UKBM dibidang peningkatan kesehatan;
 - i. Menyusun rencana kerja, rencana anggaran dan laporan tahunan dari program promosi kesehatan dan UKBM.

Paragraf keempat
Seksi Kesehatan Reproduksi

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Reproduksi;
- (2) Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan ibu dan balita serta kesehatan reproduksi.

Pasal 20

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui dan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) serta Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK);
- b. pelaksanaan Perencanaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program kesehatan neonatal, bayi, balita dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita dan Anak Prasekolah;
- c. pelaksanaan Perencanaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program kesehatan reproduksi meliputi : pelayanan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS), Wanita Usia Subur (WUS), pelayanan

- kontrasepsi, serta program pencegahan dan penanggulangan kanker pada wanita;
- d. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait, pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui dan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) serta Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK);
 - e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan neonatal, bayi, balita dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita dan Anak Prasekolah;
 - f. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi meliputi pelayanan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS), Wanita Usia Subur (WUS), pelayanan kontrasepsi, serta program pencegahan dan penanggulangan kanker pada wanita;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemantauan evaluasi, terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan neonatal, bayi, balita dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita dan Anak Prasekolah;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemantauan evaluasi, terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan reproduksi meliputi pelayanan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS), Wanita Usia Subur (WUS), pelayanan kontrasepsi, serta program pencegahan dan penanggulangan kanker pada wanita;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, balita dan kesehatan reproduksi.

Bagian Keempat

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Paragraf 1

Bidang

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- (2) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis, pengawaan, dan pengendalian program pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit, penyehatan lingkungan, penyehatan makanan dan minuman serta

laboratorium kesehatan.

Pasal 22

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan bimbingan dan arahan dalam perencanaan program pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit, penyehatan lingkungan, penyehatan makanan minuman serta laboratorium kesehatan;
- b. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit, penyehatan lingkungan, penyehatan makanan minuman serta laboratorium kesehatan;
- c. menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit, penyehatan lingkungan, penyehatan makanan minuman serta laboratorium kesehatan;
- d. merumuskan kebijakan program pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit, penyehatan lingkungan, penyehatan makanan minuman serta laboratorium kesehatan.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan;
- (2) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan program penyehatan lingkungan, penyehatan makanan minuman dan laboratorium kesehatan.

Pasal 24

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Seksi Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis upaya penyehatan lingkungan, penyehatan makanan dan minuman serta penyehatan tempat-

- tempat umum (TTU);
- b. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya penyehatan lingkungan, penyehatan makanan dan minuman serta penyehatan tempat-tempat umum (TTU);
 - c. melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan interpretasi hasil pembinaan dan monitoring evaluasi upaya penyehatan lingkungan, penyehatan makanan dan minuman serta penyehatan tempat-tempat umum (TTU);
 - d. melaksanakan upaya peningkatan dan pengembangan laboratorium kesehatan dari aspek kualitas maupun kuantitas;
 - e. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap spesimen atau sampel sesuai kebutuhan dan kemampuan;
 - f. melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada yang berhak.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 25

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan program pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Pasal 26

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan tentang program pengendalian penyakit menular langsung, penyakit bersumber binatang dan penyakit-penyakit lain yang merupakan masalah kesehatan masyarakat;
- b. melakukan kerjasama dengan lintas program, lintas sektor dan LSM terkait dalam rangka pengendalian penyakit;
- c. pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data penyakit dari unit-unit pelayanan kesehatan;
- d. melakukan pelacakan kasus penyakit-penyakit yang potensial menimbulkan

- KLB dan tindak lanjut penanganan sesuai prosedur;
- e. mengupayakan kecukupan sarana penunjang dan pendistribusiannya;
- f. melakukan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi.

Paragraf 4

Seksi Pencegahan dan Surveillance Epidemiologi

Pasal 27

- (1) Seksi Pencegahan dan Surveillance Epidemiologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Surveillance Epidemiologi;
- (2) Seksi Pencegahan dan Surveillance Epidemiologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan program pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan surveillance epidemiologi.

Pasal 28

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Seksi Pencegahan dan Surveillance Epidemiologi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyimpanan dan pendistribusian kebutuhan vaksin dan sarana penunjang program imunisasi;
- b. pengendalian mutu vaksin dengan melaksanakan pengawasan rantai dingin;
- c. merencanakan dan memantau pelaksanaan program imunisasi secara rutin maupun yang bersifat insidentil sesuai kebutuhan;
- d. melaksanakan pengumpulan, kompilasi, analisis dan interpretasi data cakupan program imunisasi dan data penyebaran penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi peningkatan dan penularan penyakit;
- e. penyusunan umpan balik dan penyebarluasan informasi hasil kegiatan dan analisis program imunisasi dan pengamatan penyakit;
- f. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji;
- g. melakukan pembinaan teknis serta monitoring dan evaluasi program imunisasi dan pengamatan penyakit.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Bidang

Pasal 29

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program pelayanan kesehatan dasar, upaya kesehatan khusus serta farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 30

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan bimbingan dan arahan dalam perencanaan program pelayanan kesehatan dasar, upaya kesehatan khusus serta farmasi dan alat kesehatan;
- b. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar, upaya kesehatan khusus serta farmasi dan alat kesehatan;
- c. menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar, upaya kesehatan khusus serta farmasi dan alat kesehatan;
- d. merumuskan kebijakan program pelayanan kesehatan dasar, upaya kesehatan khusus serta farmasi dan alat kesehatan.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan

Pasal 31

- (1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- (2) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan.

Pasal 32

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan mengevaluasi data tentang kegiatan, pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas, rumah sakit pemerintah, swasta dan sarana kesehatan lainnya;
- b. Penyiapan bahan pembinaan pada UPTD Puskesmas, rumah sakit pemerintah, swasta dan sarana kesehatan lainnya di bidang peningkatan mutu pelayanan;
- c. Penyiapan bahan pengawasan pelayanan UPTD Puskesmas dan rumah sakit kepada masyarakat;
- d. Pendataan dan pembinaan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, kegawatdaruratan dan akibat bencana.

Paragraf 3**Seksi Kesehatan Khusus****Pasal 33**

- (1) Seksi Kesehatan Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi Kesehatan Khusus;
- (2) Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, dan pengawasan pengendalian upaya kesehatan khusus dan perijinan sarana kesehatan.

Pasal 34

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Seksi Kesehatan Khusus mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, gigi, mata, olahraga dan NAPZA;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tentang kegiatan pelayanan kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, gigi, mata, olahraga dan NAPZA;
- c. Pemberian rekomendasi pelayanan perijinan praktek tenaga kesehatan dan sarana kesehatan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan khusus dan perijinan sarana kesehatan.

Paragraf 4**Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan****Pasal 35**

- (1) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- (2) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, menyediakan dan mengelola obat pelayanan dasar, alat kesehatan, dan reagensia.

Pasal 36

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan menyediakan obat pelayanan dasar, alat kesehatan dan reagensia.
- b. Mengelola obat layanan dasar, alat kesehatan dan reagensia.
- c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi peredaran dan penggunaan perbekalan farmasi, alat kesehatan dan reagensia

Bagian Keenam**Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan****Paragraf 1****Kedudukan, Tugas dan Fungsi****Pasal 37**

1. UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Daerah;
2. UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah;

Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan yang meliputi pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Pasal 39

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2), Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan upaya kesehatan wajib, meliputi:
 1. promosi Kesehatan;
 2. kesehatan Lingkungan;
 3. kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana;
 4. upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;
 5. upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 6. upaya Pengobatan.
- b. melaksanakan upaya kesehatan pengembangan termasuk menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap;
- c. menyelenggarakan manajemen operasional Puskesmas, manajemen alat dan obat, manajemen keuangan, manajemen ketenagaan termasuk membentuk unit-unit pelayanan berdasarkan fungsi yang serumpun;
- d. meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 40

UPTD Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Unit Puskesmas Pembantu;

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kesehatan Kecamatan

Pasal 41

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta menyelenggarakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, urusan umum dan program di UPTD Kesehatan Kecamatan.

Pasal 42

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana UPTD;
- b. Penyelenggaraan tatausaha kepegawaian dan urusan umum;
- c. Penyelenggaraan tatausaha keuangan;
- d. Penyelenggaraan pengolahan penyusunan program dan pelaporan.

Paragraf 4**Tugas Pokok dan Fungsi Unit Puskesmas Pembantu****Pasal 43**

Unit Puskesmas Pembantu mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 44

Unit Puskesmas Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif dan tidak mengabaikan kuratif dan rehabilitatif;
- b. Menggerakkan, mengembangkan dan membina masyarakat di wilayah kerjanya agar berperilaku hidup sehat;
- c. Membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan inventarisasi peralatan medis, non medis dan obat;
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas Pembantu.

Paragraf 5**Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan****Pasal 45**

Kelompok Jabatan fungsional pada UPTD Puskesmas Kecamatan menyelenggarakan unit-unit pelayanan terdiri dari:

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta masyarakat;

- e. Unit Perawatan;
- f. Unit Penunjang;
- g. Unit Pelayanan Khusus.

Pasal 46

Unit-unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai tugas :

- a. Unit Pencegahan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan, pemberantasan penyakit termasuk imunisasi;
- b. Unit Peningkatan Kesehatan keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan , usaha kesehatan sekolah dan olahraga, penyuluhan kesehatan serta perawatan kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- e. Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap;
- f. Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat – obatan;
- g. Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata dan jiwa serta kesehatan lainnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga medis dan non medis sesuai bidang-bidang keahlian, baik yang berada di Dinas maupun yang berada di UPTD Puskesmas Kecamatan;
- c. Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja;

- d. Jenis jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional pada bidang kesehatan meliputi :

- a. Dokter
- b. Dokter Gigi
- c. Apoteker
- d. Perawat
- e. Bidan
- f. Asisten Apoteker
- g. Pranata Laboratorium Kesehatan
- h. Penyuluh Kesehatan Masyarakat
- i. Administrator Kesehatan
- j. Sanitarian
- k. Entomolog Kesehatan
- l. Epidemiolog Kesehatan
- m. Perawat Gigi
- n. Nutrisi
- o. Radiografer
- p. Perkam Medik
- q. Teknisi Elektro Medik
- r. Fisioterapis
- s. Refraksionis
- t. Terapi Wicara

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Blitar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (3) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kepala Bidang, dan Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedang teknis administrasi tetap melalui Sekretaris. Apabila Kepala Dinas berhalangan maka Sekretaris ditetapkan sebagai pejabat yang mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pasal 50

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar nomor 35 tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku;

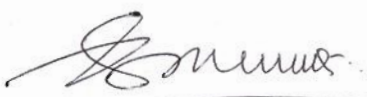
Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal : 22 Agustus 2008

WALIKOTA BLITAR


128 908 **DJAROT SAIFUL HIDAYAT** 4

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

- (3) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kepala Bidang, dan Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedang teknis administrasi tetap melalui Sekretaris. Apabila Kepala Dinas berhalangan maka Sekretaris ditetapkan sebagai pejabat yang mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pasal 50

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar nomor 35 tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal : 22 Agustus 2008

WALIKOTA BLITAR



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR